

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Diketahui secara umum bahwa telah terjadi perubahan yang drastis di era modern sekarang ini. Perkembangan dan kemajuan sains, teknologi, budaya, kultural, sosial, gaya hidup, kesehatan, ekonomi, geografi dan hukum yang menjadikan problematika kehidupan manusia menjadi lebih kompleks.

Perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku manusia (yang bersifat rohaniah/pengamalan agama) lebih besar dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kebudayaan yang bersifat material tersebut.<sup>1</sup> Sehingga, sudah menjadi keniscayaan bahwa perlu adanya inovasi baru yang sistematis dalam hal metode pemahaman dan pengkajiannya demi terjaganya eksistensi hadis dan kerelevansiannya di era modern sekarang ini.

Sebagai contoh, terciptanya suatu peradaban karena manusia terus berpikir untuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, sastra, seni, maupun sosial, yang terdapat pada suatu masyarakat.<sup>2</sup> Di masa kini, pada bidang *fashion* telah menjadi industri yang mendunia. Desain-desain pakaian yang estetik untuk menambah keindahan dan meningkatkan kesopanan pergaulan menjadi semakin beragam.

Akan tetapi, berlandaskan hadis:

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَرْكَبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْمُسْنِئِينَ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنْفِقِ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ»

“Tiga jenis manusia, yang kelak pada hari Kiamat, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang olehNya, tidak dibersihkan (dosanya) oleh Nya, dan bagi mereka tersedia azab yang pedih,” (Rasulullah Saw mengulangi sabda beliau itu tiga kali, sehingga Abu Dzar berkata: ‘Sungguh mereka itu adalah manusia-manusia gagal dan merugi! Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab: ‘Orang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai kebawah mata kaki (al-Musbil), orang yang memberikan sesuatu untuk kemudian diungkit-ungkit (al-Mannan), dan pedagang yang melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong (al-Kadzib).’<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Marius, Jelamu Ardu. (2006). ‘Perubahan Sosial’, Jurnal Penyuluhan, Vol. 2, Nomor 2, hal. 126

<sup>2</sup> Inrevolzon. (t.th). ‘Kebudayaan dan Peradaban’, Jurnal UIN Raden Fattah Palembang, hal. 5

<sup>3</sup> al-Nasaiburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. (1955). ‘Shahih Muslim’, Beirut: Dār Ihyā at-Turāst al-‘Arabī, Nomor 106, Juz 1, hal. 102. Juga dirawikan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya dari Abi Dzar

Maka, ada sebagian orang/kelompok yang amat bersemangat untuk menunjukkan kritik yang tajam terhadap siapa-siapa yang tidak memendekkan bagian bawah pakaiannya sampai di atas mata kaki.

Apabila mereka melihat seseorang yang 'ālim dan seorang dā'i atau seorang Muslim pada umumnya yang tidak memendekkan pakaian, sarung, jubah, atau celananya sampai di atas mata kaki, maka mereka akan mencibirnya, dan secara terang-terangan menuduhnya sebagai seseorang yang 'kurang beragama'.

Pada hal hadis yang berbicara tentang ini tidaklah boleh dipahami secara lahiriah semata, melainkan harus dengan pangkajian yang konstruktif dan kompleks.

Di antara metode pemahaman hadis yang mengantarkan kepada pemahaman yang benar ialah metode 'maudhi'i' dimana seorang peneliti atau pendakwah hendaklah menghimpun semua hadis-hadis *shahih* yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyābih* kepada yang *muḥkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang 'āmm dengan yang *khāss*. Dan dengan cara itu dapatlah dimengerti maksud yang lebih jelas dan tepat sasaran dari sebuah pemahaman hadis.<sup>4</sup>

Mari kita lihat tinjauannya berikut ini.

#### *Menghimpun hadis-hadis yang terkait dengan tema 'isbal'*

Telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Saw bahwa:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَائِي تَوْبِي يَسْتَرِّخِي، إِلَّا أَنْ  
أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَأَسَنَتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلًا

*''Barangsiapa menyeret pakaiannya (yakni menjulurkannya melewati mata kaki) karena membanggakan diri (sombong), maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari Kiamat.''* Abu Bakar berkata kepada beliau: 'Ya Rasulullah, salah satu bagian kainku terjulur ke bawah, kecuali aku sering-sering membetulkan letaknya.' Nabi Saw berkata kepadanya: 'Engkau tidak termasuk orang-orang melakukannya karena membanggakan diri (kesombongan).'<sup>5</sup>

Diriwayatkan juga oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا

<sup>4</sup>Qardawi, Yusuf. (2002). 'Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah', Cairo: Dār al-Syurūq, hal. 123

<sup>5</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. (1422 H). 'Shahih al-Bukhari', Beirut: Dār Tūqa an-Najāh, Nomor 3665, Juz 5, hal. 6. Lihat juga, *Musnad Ahmad* dan *Muwattha'* Imam Malik

“Pada hari Kiamat Allah tidak akan memandang siapa yang menyeret pakaiannya dengan kebanggaan (sombong).”<sup>6</sup>

al-Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Abu Bakrah, bahwa: ‘Kami sedang bersama Rasulullah ketika terjadi gerhana matahari. Beliau berdiri lalu berjalan menuju masjid sambil ‘menyeret kainnya’ karena tergesa-gesa.....’<sup>7</sup>

Dari Abu Hurairah juga, bahwa Nabi Saw bersabda: “Seorang laki-laki sedang berjalan dengan pakaian amat mewah yang membuat dirinya sendiri kagum, sementara rambutnya tersisir rapi, ketika tiba-tiba ia ditelan oleh longsoran tanah, maka ia pun terus menerus berteriak ketakutan sampai hari Kiamat.”<sup>8</sup>

Juga riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah bahwa:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّرُ فِي حُلَّةٍ نُعِجِبُهُ نَفْسُهُ حَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Seorang laki-laki sedang berjalan sambil menyeret pakaiannya ketika tiba-tiba ditelan oleh longsoran tanah, membuatnya terus menerus berteriak ketakutan di dalamnya sampai hari Kiamat.”<sup>9</sup>

Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang juga bersumber dari Ibnu Umar bahwa:

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa menyeret pakaiannya, tidak ada maksudnya selain untuk membanggakan diri (sombong) sebagai satu-satunya alasan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari Kiamat.”<sup>10</sup>

Oleh karenanya, berdasarkan hadis-hadis di atas, ditarik pemahaman bahwa hadis yang disebutkan diawal tentang ancaman keras bagi orang-orang yang bergaya pakaian *al-Musbil* telah dikhususkan dan dibatasi oleh hadis lain riwayat dari Bukhari dan Muslim, dimana yang termasuk larangan bergaya *al-Musbil* adalah jika disertai dengan sikap membanggakan diri atau sombong.

Jika kita merujuk pada *syarah* hadis terkait dengan hadis di atas yang dilakukan oleh para muhaddisun terdahulu, maka akan kita temukan suatu kesamaan dalam metode pemahamannya.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, 7/141, Hadis Nomor 5788

<sup>7</sup>Ibnu Hajar al-‘Asqalani. (1379 H). ‘*Fath al-Bāri Syarh Shahih al-Bukhārī*’, Nomor 5785, Juz 10, hal. 255

<sup>8</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Nomor 5789, hal. 261

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani. (1379 H). ‘*Fath al-Bāri Syarh Shahih al-Bukhārī*’, Nomor 5790, Juz 10, hal. 261

<sup>10</sup> al-Nasaiburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. (1955). ‘*Shahih Muslim*’, Beirut: Dār Ihyā at-Turāst al-‘Arabī, Nomor 2085, Juz 3, hal. 1652

Sebut saja an-Nawawi, beliau berpendapat tentang masalah ini dengan mengatakan: ‘‘Adapun makna dalam sabda Nabi Saw. tentang orang yang memanjang pakaiannya (*al-Musbil*) adalah orang yang melakukannya dengan sikap sombong. Makna tersebut dapat diketahui dari hadis lainnya yang berbunyi: ‘Allah tidak akan memandang kepada orang yang ‘menyeret pakaiannya’ dengan maksud menyombongkan diri.’ Adanya keterangan tentang sikap menyombongkan diri, membuat lingkup ancaman keras terhadapnya terbatas hanya apabila hal itu dilakukan demi kesombongan. Buktinya, Rasulullah Saw mengizinkan bagi Abu Bakar dengan ucapan beliau’’ ‘*Engkau tidak termasuk mereka.*’ Sebab, ia juga menyeret pakaiannya, namun hal itu tidak disertai dengan sikap menyombongkan diri.’’<sup>11</sup>

Pen-syarah hadis *shahih al-Bukhari*, Ibnu Hajar al-‘Asqalani juga berpendapat bahwa: ‘‘Dalam hadis-hadis ini disebutkan bahwa memanjangkan pakaian bagi orang-orang yang sombong adalah dosa besar. Adapun memanjangkannya bagi yang tidak sombong, maka secara lahiriah tetap mengandung makna haram. Tetapi, mengingat adanya keterangan tambahan tentang sikap sombong dari mereka yang melakukannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan menjulurkan pakaian tidaklah haram sepanjang tidak disertai dengan sikap kesombongan.’’<sup>12</sup>

Inilah metode-metode pemahaman yang tepat. Akan tetapi, sebagian orang masa kini dengan mudahnya mengeluarkan fatwa di bidang agama, mengharamkan dan mewajibkan, mem-*bid'ah*-kan dan mem-*fasiq*-kan, dan bahkan mereka sampai pada mengkafirkan orang lain.

Ini karena kurangnya pemahaman hadis secara utuh dan konstruktif. Mereka berdalil dengan beberapa hadis yang seandainya memang *shāhīh* dan dapat diterima, namun belum melalui pengkajian yang sistematis, maka akan rawan diterpa kekeliruan dan kerancuan.

Para mujtahid baik *fuqaha*’ maupun *muhaddistun* masa kini dalam mengeluarkan fatwa dan pemahaman selalu dihadapkan kepada fenomena lingkungan dan perkembangan zaman di sekitarnya. Hubungan yang erat antara sosial, geografis, kultur, teknologi dan sains, menjadikan mereka dalam pembacaan teks-teks al-Qur’an dan hadis tidak semata-mata hanya menggunakan interdisipliner saja seperti *ushul fiqih*, ‘*ulumul qur’an*, ilmu hadis dan lainnya.

Maraknya kajian hadis melalui perspektif berdasarkan konsep Hermenutik, atau melakukan penelitian hadis dengan pendekatan Sosiol-Historis, menunjukkan adanya

---

<sup>11</sup>An-Nawawi. (1392), ‘*Al-Minhāj Syarh Shahīh Muslim*’, Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāst al-‘Arabi, Juz 2, hal. 116

<sup>12</sup>Ibnu Hajar al-‘Asqalani. (1379 H). ‘*Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhārī*’, Nomor 5785, Juz 10, hal. 263

kontruksi modern, yakni penggunaan peran multi-disipliner berupa pendekatan-pendekatan ilmiah seperti pendekatan, sosial, historis, ekonomi, goegrafi, sains dan juga teori-teori seperti teori heurmeunetika dan lain sebagainya.

Yusuf Qardhawi juga melalui karya fenomenalnya *'Kaifa Nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah'* menyebutkan mekanisme dalam mengkaji atau berinteraksi dengan hadis, yakni: 1) Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an. 2) Menggabungkan hadis-hadis yang terjalin satu tema yang sama. 3) Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang bertentangan. 4) Memahami hadis sesuai latar belakangnya, situasi dan kondisinya, serta tujuan-tujuannya. 5) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari suatu hadis. 6) Membedakan antara fakta dan metafora dalam memahami hadis. 7) Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata, dan 8) Memastikan makna kata-kata dalam hadis.<sup>13</sup>

Namun, tidak hanya Yusuf Qardhawi saja yang menawarkan sebuah metode konstruktif dalam memahami dan berinteraksi dengan hadis di era modern.

Intelektual Muslim yang bernama Jasser Auda juga menawarkan sebuah pendekatan baru dalam pembacaan teks-teks al-Qur'an dan hadis Nabi Saw., yakni melalui ilmu *Maqashid al-Syariah* yang memanfaatkan teori-teori sistem dalam penerapannya.

Melalui bukunya yang berjudul *'Maqashid al-Syariah As Philosophy of Islamic Law, A System Approach'* (Maqasid Syariah sebagai Filosofi dalam Hukum Islam, Berbasis Pendekatan Sistem) yang terbit tahun 2007, beliau menjelaskan terkait konsepnya yang memanfaatkan enam teori sistem sebagai pendekatannya dalam maqasid syariah modern, yakni; **1) Cognitions (kognisi); 2) Holism (kemenyeluruhan); 3) Opennes (keterbukaan); 4) Hierarchy-Interralated (hierarki-keterkaitan); 5) Multy-Dimensions (multi-dimensi); dan 6) Purposfulness (tujuan/kebermaksudan).**

Teori-teori tersebut merupakan pisau analisis dalam penelitian ini untuk melahirkan sebuah konsep yang utuh sebagai metologi dalam kajian hadis. Penulis sebutkan pada judul penelitian ini sebagai **"Reaktualisasi Hadis Berbasis Maqasid Syariah Jasser Auda"**

Reaktualisasi hadis dalam penelitian ini adalah dalam rangka mengaktualkan kembali pemahaman maupun pemikiran terhadap hadis dalam konteks masa kini.

Dengan mengetahui *al-maqashid* dari suatu hadis, seorang peneliti akan dapat melihat suatu pemahaman atau hukum dari suatu hadis yang bisa saja bersifat umum, dan untuk

---

<sup>13</sup>Qardawi, Yusuf. (2002). *'Kaifa Nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah'*, Cairo: Dār al-Syurūq, hal. 111

waktu yang tak terbatas. Juga bisa bersifat temporal tergantung keterkaitannya dengan suatu 'illah tertentu. Sehingga akan hilang atau berbeda pemahamannya dengan sendirinya jika hilang 'illah-nya, dan tetap berlaku pemahaman atau hukumnya jika masih berlaku 'illah-nya.<sup>14</sup>

Hanya saja faktanya di lapangan, maqasid syariah dalam ilmu hadis dirasa baru dan tersembunyi dari metode pemahaman dan kajian hadis. Ia lebih dikenal sebagai ilmu tentang hikmah, pelajaran yang dapat diambil atau bahkan prinsip-prinsip umum semata.

Ini terjadi karena yang *Pertama* belum adanya konsep yang utuh dan mandiri terkait konsep maqasid syariah di dalam kajian hadis. *Kedua* maqasid syariah masih dipandang sebagai ilmu yang hanya ada pada bidang *ushul fiqh*, sehingga terkesan baru ketika menjadi penelitian metodologis dalam kajian hadis. *Ketiga*, pencarian hikmah, maksud dan tujuan dirasa telah di-cover oleh pengkajian dan pengkajian terkait *asbab al-wurud* suatu hadis, sehingga tidak memerlukan lagi terkait dengan ilmu maqasid syariah.

Anggapan tersebut kini dapat dirubah dengan adanya konsep maqasid syariah modern yang menawarkan kerangka metodologis yang utuh yang berlandaskan maqasid syariah.

Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem dalam pengkajian teks-teks al-Qur'an dan hadis, ini menjadikan pendekatan tersebut urgen untuk diterapkan pada pengkajian dan pemahaman hadis di masa kini.

Perlu disadari bahwa agama dalam pengertian sosiologi adalah gejala sosial yang umum yang dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia, dan ia merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat.<sup>15</sup> Kemajuan teknologi, perkembangan sosial, budaya dan ekonomi. Isu-isu politik dan kenegaraan, menjadikan permasalahan dalam agama menjadi kompleks. Maka, perlu adanya suatu pendekatan yang tepat untuk mengorganisasikan dan mengakomodasi setiap elemen-elemen tersebut.

Pendekatan sistem merupakan salah satu metode yang tepat dalam hal ini untuk menintegrasikan setiap elemen menuju tujuan yang sama<sup>16</sup>, yakni demi kemasalahatan umat manusia. Pentingnya pendekatan ini, agar tidak ada pengabaian tujuan utama dari penerapan syariat Islam.

Dalam daripada itu, berdasarkan teori semantik, hadis yang didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi atas tindakan para sahabatnya yang diwujudkan dalam bentuk bahasa terbentuk dari interpretasi, abstraksi, dan representasi dari sebuah realitas

---

<sup>14</sup> Qardhawi, Yusuf. (2006). '*Fiqh Maqashdi Syariah*', Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hal. 168

<sup>15</sup> Dadang, Kahmad. (2009). '*Sosiologi Agama*', Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, hal. 14

<sup>16</sup> Kartodirdjo, Sarton. (1990). '*Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*', Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal. 161

berupa konteks sosial, politik, ekonomi, dan sistem nilai yang dianut oleh yang mengucapkan hadis tersebut.<sup>17</sup>

Sehingga, tidak sekedar mengintegrasikan konseptual hadis dengan masa kini, hadis yang juga merupakan produk sejarah juga diintegrasikan dengan lingkungan pada masanya sehingga diketahuilah tujuan yang dikehendaki oleh suatu hadis tersebut.

Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan sistem. Jasser Auda berpendapat bahwa jika dalam pengkajian hadis menerapkan kognisi sistem, maka akan memandu kepada pembedaan tipe-tipe perbuatan Nabi Saw antara pengetahuan ilahiah dengan pembuatan keputusan temporal. Sehingga, hadis nantinya akan terbagi kepada tiga kategori, yakni; penyampai pesan risalah (*al-tasarruf bi al-risalah*), sunnah dengan maksud-maksud tertentu (temporal dan primordial), dan perbuatan manusiawi yang bertujuan sebagai non-intruksi.<sup>18</sup>

Ketika suatu hadis dari segi sanad memiliki *qath'iyah al-tsubut* yang berarti suatu *nash* yang sudah pasti yang memiliki otentisitas periwayatan sanad, maka kognisi sistem berperan aktif melakukan penelitian lanjutan terkait pengamalan hadis tersebut di masa kini. Antara konseptual hadis masa diucapkannya, dan konsep penerapannya di masa modern, tentulah akan memiliki perbedaan.

Seperti contoh hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi Saw bahwa:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ

“*Rasulullah Saw telah melarang diambil dari lahan pertanian upah sewanya atau bagi hasilnya.*”<sup>19</sup>

Dari segi sanad, hadis ini memiliki ke-*shahih*-an yang jelas karena tercatat di dalam karya otoritatif.<sup>20</sup>

Secara *dilalah* hadis di atas memberikan kepastian secara lahiriah bahwa menyewakan lahan pertanian adalah haram. Klaim-klaim seperti ini sebenarnya akan menimbulkan bahaya yang nyata ketika berkaitan dengan perkembangan sosial dan desakan ekonomi. Maka, kognisi

<sup>17</sup> Yuslem, Nawir. (2010). ‘*Kontekstualisasi Pemahaman Hadis*’, Jurnal Miqat, Volume XXIX, Nomor 1, hal. 3

<sup>18</sup>Auda, Jasser. (2015). ‘*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*’, Bandung: PT Mizan Pu staka, hal. 255

<sup>19</sup> al-Nasaiburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj (1955). ‘*Shahih Muslim*’, Beirut: Dār Ihyā at-Turāst al-‘Arabī, Nomor 1536, Juz 3, hal. 1176., Lihat juga ‘*Shahih al-Bukhari*’, Juz 2, hal. 43

<sup>20</sup>Ibnu Shalah, ‘*al-Muqaddimah fi Ushul al-Hadis*’, hal. 28 menjelaskan bahwa: Karya-karya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim adalah autentik (*shāhīh*) secara pasti (*maqtu bi shihhati*)

sistem akan berusaha mencari sebab yang menjadikan hadis itu diucapkan sebagai respon konseptual terhadap fenomena pada masa itu.

Pendekatan sistem melalui teori kemenyeluruhan nantinya akan memberikan pertimbangan fakta bahwa interpretasi terhadap hadis Nabi Saw tidak hanya bermaksud untuk satu interpretasi hukum wajib atau haram saja, melainkan memiliki penyesuaian maksud yang berlandaskan kontekstual tertentu yang meniscayakan keluar dari perintah tersebut. Tentunya dengan pertimbangan ekonomi, politik dan sosial dan bahkan mungkin didukung oleh hadis-hadis lain yang menyiratkan makna lain<sup>21</sup>. Teori ini akan meletakkan prinsip umum dalam syariat Islam sebagai dasar kemenyeluruhan syariat Islam yang ada di dalam al-Qur'an dan hadis.

Mari sedikit kita tinjau. *Pertama*, melalui pendekatan sosial-historis terkait dengan hadis tersebut di atas, bahwa kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah pada saat itu berada pada kondisi dan keadaan yang susah payah dan tanpa persediaan yang mencukupi. Ketika diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, mereka langsung pergi dari Makkah dengan meninggalkan rumah-rumah dan aset-aset harta benda yang mereka miliki. Dan mereka juga diuji dengan kondisi dan situasi yang penuh dengan penderitaan dan tekanan akibat siksaan kaum kafir Quraisy pada waktu itu.<sup>22</sup>

Kondisi ini perlu disiasati dengan bijak dan penuh hikmah oleh Rasulullah Saw sehingga nantinya tidak akan berkepanjangan dan akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang memburuk. Oleh sebab itu, Nabi Saw melarang para sahabatnya menyewakan ladang atau tanah pertanian guna meratakan ketahanan pangan antara Muhajiran dan Anshar dan kota Madinah pada waktu itu.<sup>23</sup> Itulah pendapat yang dikatakan oleh ulama fiqh bernama Ibnu Rusyd dalam kitab fikihnya.

Dengan demikian, hadis tersebut merupakan siasat bijak Nabi Saw dalam menjaga hubungan persaudaraan antara kaum Muhajiran dan Anshar serta untuk pemerataan sosial ekonomi akibat dari krisis kemanusiaan.

Selain itu, terdapat dukungan dari riwayat lain yang menyebutkan bolehnya sewa menyewa lahan pertanian sebagaimana berikut.

---

<sup>21</sup>Auda, Jasser. (2019). '*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*', Bandung: PT. Mizan Pustaka, hal. 278

<sup>22</sup>al-Buthi, Said Ramadhan. (2009). '*Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah Ma'a Mūjaz litārīkh al-Khilāfah ar-Rāsyidah*', Terj. '*Fiqh Sirah: Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah Saw*', Jakarta: PT. Mizan Pustaka, hal 198

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, '*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*', Juz 2 hal. 197, pdf



- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لُبَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي، مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَتَهَاَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: «أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»

*''Para pemilik lahan pertanian biasa menyewakan lahannya pada masa Nabi saw. dengan hasil tanaman yang tumbuh di atas perairan. Lalu mereka mendatangi Rasulullah saw. dan mereka berselisih pada sebagian hal itu. Beliau lalu melarang mereka menyewakan tanah dengan bentuk semacam itu seraya bersabda, "Sewakanlah dengan emas dan perak."''*<sup>24</sup>

Hadis ini memberikan beberapa makna *dzahir* bahwa dilarangnya mereka melakukan penyewaan lahan karena adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) karena dibayar dengan hasil tanaman yang tumbuh. Adapun jika penyewaan dengan jelas seperti dengan emas dan perak maka dibolehkan. Ini diperkuat lagi dengan riwayat dari Imam Muslim terkait dengan tradisi penyewaan lahan tani yang memiliki unsur *gharar* tersebut, yakni sebagai berikut.

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَادْيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ رُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ

*''Pada suatu hari, Hanzhalah bin Qais al-Anshari bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal hukum menyewakan ladang dengan uang sewa berupa emas dan perak, maka Rafi' bin Khadij menjawab: Tidak mengapa. Dahulu semasa Rasulullah Saw, masyarakat menyewakan ladang dengan uang sewa berupa hasil dari ladang dengan sewa berupa hasil dari bagian ladang tersebut yang berdekatan dengan parit atau sungai, dan beberapa bagian hasil tanaman. Dan kemudian di saat panen tiba, ladang bagian ini rusak, sedang bagian yang lain selamat atau bagian yang ini selamat, namun bagian yang lain rusak. Kala itu tidak ada penyewaan ladang selain dengan cara ini, maka penyewaan semacam ini dilarang. Adapun menyewa ladang dengan nilai sewa yang pasti, maka tidak mengapa''*<sup>25</sup>

Tidak hanya sampai disitu saja terkait peran ilmu maqasid syariah berbasis pendekatan sistem dalam hadis. Ketika menyoal terkait pertentangan dua hadis atau lebih yang memiliki

<sup>24</sup>Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani An-Nasa'i. (1986). *'as-Sunān as-Shagīr an-Nasa'i'*, Maktāb al-Matbu'ah al-Islāmiyyah, Juz 7, Nomor 3824, hal. 41

<sup>25</sup> al-Qusyairi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. (1955). *'Shāhīh Muslim'*, Beirut: Dār 'Ihya at-Turāst al-'Arabi, Nomor 1547, Juz 3, hal. 1183

keotentikan yang sama, biasanya akan dilakukan *pen-tarjih-an*.<sup>26</sup> Dimana metode ini mengesahkan hadis yang paling otentik dan mengeliminasi hadis-hadis lain.

Maka, ini termasuk tindakan yang sewenang-wenang karena gagalnya menyelaraskan hadis-hadis tersebut. Ini juga mencerminkan ketidakmampuan untuk menghadapi berbagai situasi secara memadai.

Multi-dimensionalitas berasaskan *al-maqashid* menawarkan solusi atas dilema riwayat-riwayat tersebut. Situasi perang dan damai, kaya dan miskin, tradisi baik dan buruk, sejahtera dan paceklik adalah kemungkinan besar faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan antar hadis. Jika kita memperluas jangkauan penglihatan kita dengan berbagai multidimensi, maka hadis-hadis yang dianggap bertentangan tersebut dapat dikonsialisasikan.<sup>27</sup>

Contoh sebelumnya antara hadis yang membolehkan ataupun yang melarang, telah menggambarkan keadaan antara makmur dan susah. Hadis menjadi sebuah solusi melalui siasat Nabi Saw. bahwa agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial akibat harus membayar sewa lahan pertanian, Nabi melarang menyewakan tanah dan menyuruh untuk saling berbagi dan tolong menolong dan menghikangkan tradisi menyewa tersebut karena adanya unsur *gharar*. Adapun setelah Islam begitu luas, musuh-musuh Islam sudah ditaklukan, tanah dimana-mana, maka dibolehkan sewa menyewa asalkan tidak adanya unsur *gharar*.

Tentu peran watak kognisi sistem mengharuskan setiap pengkajian hadis untuk bersikap *openness* (terbuka) dengan memanfaatkan kultur kognisi berupa pendekatan-pendekatan ilmiah agar dapat berinteraksi dengan realitas dan perubahan zaman.

Ketika pembacaan hadis pada level *ahād* ini, akan muncul banyak perbedaan dan perselisihan. Ada tiga faktor yang menyebabkannya permasalahan tersebut sulit didamaikan. *Pertama*, besarnya perhatian mereka yang ditujukan kepada riwayat-riwayat lemah, lalu menjadikannya dasar bagi penetapan berbagai urusan yang amat penting. *Kedua*, kurang tepatnya pemahaman mereka terhadap hadis-hadis, di samping kefanatikan dalam mempertahankan kesalahan-kesalahan dalam pemahaman itu. *Ketiga*, ketidakmampuan mereka menyerap hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran maupun maksud Nabi Saw, sehingga mereka membuat jarak yang cukup jauh antara mereka dan tujuan-tujuan dari al-Quran dan hadis itu sendiri,<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Atabik, Ahmad. (2016). 'Metode Tarjih dalam Kajian Hadis', Riwayat Jurnal Studi Hadis, Volume 2 Nomor 1, hal. 137-138

<sup>27</sup> Jasser Auda, 'Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem', Perj. Rasidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung:PT Mizan Pustaka, 2015, hal. 290

<sup>28</sup>al-Ghazali, Muhammad. (1993), 'As-Sunnah An-Nabawiyah Baina: Ahl Fiqh wa Ahli Hadist', Terj. 'Studi Kritis Hadis Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual', Bandung: Al-Mizan, hal. 93

Jasser Auda berpendapat bahwa kontradiksi ataupun perbedaan pendapat ini dapat diminimalisir dengan melakukan pembaharuan filosofis melalui maqasid syariah yang berbasis pendekatan sistem.<sup>29</sup> Pendekatan ini akan memperbaharui konsep pembacaan hadis kepada *'mental concept'* atau konsep berpikir yang memainkan peran pendekatan sistem yang berlandaskan kepada maqasid syariah ke dalam pemahaman dan kajiannya.<sup>30</sup>

Hadis yang merupakan *grandmaster* dalam ajaran Islam pada level kedua ini memiliki peran penting yang harus tepat sasaran dalam penerapan dan pemaknaannya. Pendekatan sistem yang berdasarkan maqasid syariah akan membantu perkembangan sosial hidup berdampingan secara fleksibilitas dengan hadis melalui observasi teori-teori di dalamnya.

Berangkat dari sinilah, lebih jauh, penelitian ini akan berusaha melakukan reaktualisasi hadis berbasis teori sistem dalam bingkai perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan ke dalam beberapa poin berikut, yakni:

1. Bagaimanakah konsep maqasid syariah Jasser Auda yang memanfaatkan teori sistem?
2. Bagaimanakah penerapan konsep maqasid syariah Jasser Auda dalam mereaktualisasi hadis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan mengenalkan konsep Maqasid Syariah yang diusungkan oleh Jasser Auda.
2. Untuk mengetahui dan mewujudkan penerapan konsep Maqasid Syariah Jasser Auda dalam raktualisasi hadis.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menyajikan eksistensi maqasid syariah sebagai pendekatan dan perspektif dalam kajian dan penelitian hadis menjadi konsep yang utuh dalam hal metologis
- b. Mengembangkan secara nyata konsep Maqasid Syariah Jasser Auda khususnya di perbendaharaan ilmu hadis

---

<sup>29</sup>Auda, Jasser. (2015). *'Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem'*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hal. 135

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 89.

- c. Menambah khazanah keilmuan, baik dari segi bidang maqashid syariah, juga di dalam khazanah keilmuan hadis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai alat atau media dalam melakukan pembaharuan kerangka berpikir dalam pemaknaan dan pengkajian hadis yang dilakukan oleh majelis-majelis fatwa dan *bahtsūl masā'il*.
- b. Menjadi bahan rujukan dan referensi akademik bagi siapapun yang melakukan penelitian di bidang hadis dan maqasid syariah.
- c. Menambah koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat yang menaruh minat pada ilmu hadis dan maqasid syariah.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian anggapan dasar dan definisi operasional dalam bentuk kerangka teori atau kerangka penalaran logis. Kerangka teori sebagai anggapan dasar dapat berupa asumsi atau pendapat ahli yang belum diteliti atau postulat (anggapan yang telah teruji kebenarannya).<sup>31</sup>

Hadis secara terminologi adalah apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan dan *taqir* (sikap diam setuju) dan sifat dan hal ihwal Nabi Muhammad Saw.<sup>32</sup>

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai *al-bayan* atau penjelasan dari pada hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, sebagai pendukung dalam menguatkan isi dan hukum-hukum di dalam al-Qur'an dan sebagai *bayan al-tasyri'* yang berarti menetapkan hukum secara mandiri yang tidak dijelaskan secara teks di dalam Al-Qur'an.<sup>33</sup>

Aspek lokalitas sangat berpengaruh terhadap kemunculan sunnah (tradisi) yang dilakukan Nabi. Sebut saja teks hadis tentang menunaikan zakat fitrah. Sebagaimana eksistensi sosialogis bangsa Arab menjadikan kurma dan gandum sebagai makanan pokok, maka zakat fitrah di dalam teks hadis dikeluarkan dengan menggunakan kurma dan gandum.<sup>34</sup> Apakah harus dengan kurma dan gandum?

---

<sup>31</sup> Thohir, Ajid. (2020). "Panduan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN SGD Bandung", Pdf, hal. 8

<sup>32</sup> ath-Thahhan, Mahmud. (2018). "Dasar-Dasar Ilmu Hadist", Jakarta: Ummul Qura, hal. 23

<sup>33</sup> Tasbih. (2010). "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", Jurnal Al-Fikr, Volume 14, Nomor 3, hal. 336

<sup>34</sup> "Pada masa Rasul Saw, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju." (Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-

Maka, pendekatan sejarah penting untuk dilakukan dalam rangka menkontekstualisasikan kembali hadis Nabi Saw. Jauh daripada itu ialah menemukan hakikat tertinggi dari tujuan diperintakkannya zakat fitrah tersebut.

Hadis yang didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi atas tindakan para sahabatnya tersebut pada dasarnya terbentuk dari interpretasi, abstraksi, dan representasi dari sebuah realitas yang meliputi konteks sosial, politik, ekonomi, dan sistem nilai yang dianut oleh yang mengucapkan hadis tersebut.<sup>35</sup> Sehingga, dalam pembacaannya terdapat aspek sejarah dan sosiologi yang turut mengiringinya.

Hadis berdasarkan sejarah perkembangannya, pada abad ke-2 hingga ke-3 Hijriyah, masa itu disebutkan oleh para ulama sebagai masa *Ashr al-Kitabah wa Tadwinaha* atau masa penulisan dan pengkodifikian hadis.<sup>36</sup> Dan pada abad ke-3 hingga ke-4 Hijriyah, eksistensi hadis ditonjolkan dalam bentuk pengumpulan hadis secara mandiri. Banyak kitab-kitab hadis yang berhasil disusun para ulama hadis di antaranya: kitab *al-Jami' as-Shahih* karya Imam Bukhari (w. 256 H), *al-Jami' as-Shahih* karya Imam Muslim (w. 261 H), *Jami' at-Tirmidzi* karya Imam at-Tirmidzi (w. 279 H), kitab *al-Mustadrak 'ala As-Sahihaini* karya Al-Hakim Al-Naisaburi (321-405 H) dan *Kitab Al-Izamat* karya Al-Dar Quthni (306-385 H)<sup>37</sup>

Sehingga, segala perbuatan Nabi dan apa-apa yang menyangkut tentangnya telah menjadi bagian dari bahasa, terdokumentasi dalam bentuk tulisan yang disebut dengan matan hadis.

Ketika melakukan pembacaan teks-teks hadis tersebut, menurut teori Hermeneutika Gadamer, pada dasarnya kita melakukan dialog dan membangun sintesis antara dunia teks (hadis), dunia pengarang (masa perkembangan), dan dunia pembaca (masa kini). Maka ketiga hal ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap pemahaman, dimana masing-masingnya mempunyai konteks tersendiri. Sehingga, jika memahami yang satu tanpa mempertimbangkan yang lainnya, maka pemahaman akan teks tersebut menjadi kering dan miskin.<sup>38</sup>

Oleh karenanya, pada saat hadis ini telah berbentuk teks, maka ketika itu ia akan kehilangan konteksnya, sehingga siapa pun yang membacanya tidak akan dapat memahami

---

Nasaiburi, '*Shahih Muslim*', Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi' Beirut: Dar Ihya at-Turast, 1955 H, Juz 2, Nomor 875, hal. 678)

<sup>35</sup> Yuslem, Nawir. (2010). '*Kontekstualisasi Pemahaman Hadis*', Jurnal Miqat, Volume XXIX, Nomor 1, hal. 3

<sup>36</sup> al-Hakim Abisani Al-Matiri, '*Tarikh Tadwiin As-Sunnah*', (Kuwait: Jami'atul Kuwait, 2002), Jilid 1, Hal. 51

<sup>37</sup> Abdul Wahid, Ramli. (2011). '*Studi Ilmu Hadis*', Bandung: Cita Pustaka Media, hal. 159.

<sup>38</sup> Sofyan. (2014). '*Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir*', Jurnal Farabi, Volume 11, Nomor 2, hal. 115

maknanya secara objektif kecuali bila konteks awal pembentukan kata tersebut dirujuk kembali.

Ahli filsafat sejarah Wilhelm Dilthey berpendapat bahwa ada tiga kunci dalam riset sejarah, yaitu; pengalaman (*Erlebnis*), ekspresi (*Ausdruck*) dan pemahaman (*Versehen*).<sup>39</sup>

*Erlebnis* yang terkait pengalaman hidup merupakan upaya riset terhadap seorang manusia yang bersentuhan dengan realitasnya.<sup>40</sup> Sehingga ilmu sejarah tidak sekedar informasi perjalanan hidup, melainkan mencari pola pikir, pola tindakan, struktur masyarakat dan kecenderungan proses dalam berbagai bidang dan lain-lain.<sup>41</sup>

*Ausdruck* terkait dengan ekspresi, bukan perasaan, melainkan sebuah ekspresi hidup dalam pengalaman hidup yang berkaitan dengan realitas.<sup>42</sup> Dan *Verstehen* bermakna proses pemahaman yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi mencakup kompleksitas seorang manusia maupun pemahaman terhadap ekspresi dalam pengamalan hidup.<sup>43</sup>

Mempelajari sejarah hidup manusia fenomenal sepanjang masa ini tidak sekedar hanya mengungkapkan peristiwa-peristiwa agung yang dialami Nabi Muhammad saja, bukan sekedar menunjukkan keteladan yang sempurna dari seorang Nabi utusan Allah yang terkandung dalam teks hadis, dan bukan sekedar pembacaan hadis secara tekstual semata. Mengkaji hadis yang mengarah pada memahami nilai-nilai historis untuk menggambarkan hakikat agama Islam yang komprehensif dan holistik dalam kehidupan Nabi., akan mengungkapkan nilai-nilai historis yang dapat dijadikan fakta ilmiah sebagai dasar pemahaman hadis dan penerapannya dalam ajaran Islam<sup>44</sup>

Oleh karenanya, teks-teks hadis tidak dibatasi pada tulisan-tulisan saja, tetapi mencakup segala hal yang merupakan informasi-informasi ilmiah yang bermakna. Meskipun teks hadis telah dibukukan, tetapi praktik ritual, problematika kontemporer, peristiwa sosial, dan isu-isu ekonomi adalah teks yang belum selesai dan akan terus berubah sehingga makna dari teks tersebut juga ikut terus berubah.<sup>45</sup>

Di samping itu, ada hal yang unik terkait dengan periwayatan hadis. Ulama hadis telah menetapkan lima syarat ke-*shahih*-an dalam penulisan hadis.

---

<sup>39</sup> Thohir, Ajid., Sahidin, Ahmad. (2019). '*Filsafat Sejarah*', Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 90

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 90

<sup>41</sup> Kartodirjo, Sartonno. (1990). '*Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*', Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal. 120

<sup>42</sup> Thohir, Ajid., Sahidin, Ahmad. (2019). '*Filsafat Sejarah*', Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 90

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 90

<sup>44</sup> Sa'id Ramadan al-Buti, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah Ma'Mujaz Li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah; Dirasah Manhajiyah 'Ilmiah Lisirah al-Mustafa Salla Allahu 'Alaih wa Sallam wa Ma Yantawi 'Alaih Min 'Izat wa Mabadi' wa Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hal. 15

<sup>45</sup> Thohir, Ajid., Sahidin, Ahmad. (2019). '*Filsafat Sejarah*', Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 90

1. Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti dan benar-benar memahami apa yang ia dengarkan. Kemudian ia meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya (*dhabit*).
2. Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah Swt. Dan menjauhi segala bentuk perkara yang dapat menodai *murū'ah*-nya ('adil).
3. Memiliki ktersambungan sanad yang lengkap sampai kepada Rasulullah. Dan kedua sifat tersebut di atas (poin 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian para perawi suatu hadis. Jika hal itu tak terpenuhi pada diri seseorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat *shahih*.
4. Mengenai matan hadis itu sendiri, ia harus tidak bersifat *syadz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
5. Hadis tersebut harus bersih dari *'illah* (yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sedemikian sehingga mereka menolaknya).<sup>46</sup>

Foucault berpendapat bahwa melihat informasi sejarah sebagai sistem kompleks produk bahasa menjadikan para sejarawan menulis dan meneliti dengan cermat teks dokumennya, memilah dan memilih kata yang benar, cermat dan penuh kesadaran. Akan tetapi, upaya menjelaskan sejarah dengan melupakan signifikansi kata, kalimat dan bahasa, merupakan kekurangan terbesar dalam memahami masa lampau.<sup>47</sup>

Menurut Foucault bahwa sejarah tidak bergerak dalam sebuah proses kontinuitas, melainkan diskontinuitas, yakni dalam keterpatahan, pecahan ataupun transformasi. Artinya setiap masa dalam sejarah dan setiap stratum arkeolog memiliki episteme yang berbeda dan khas.<sup>48</sup>

Ini dipengaruhi oleh; (1) Proses akulturasi yang mencakup usaha manusia menghadapi pengaruh kultural dari luar dan menyesuaikannya berdasarkan kondisi, disposisi, dan referensi kultural yang menyebabkan adanya perubahan sosial; (2) Transformasi structural sepanjang sejarah senantiasa terjadi, mulai dari zaman batu hingga zaman berteknologi canggih yang

---

<sup>46</sup> Ismail, Syuhudi. (2014). '*Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Kritis dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*', Jakarta: PT Bulan Bintang, hal. 131-152

<sup>47</sup> Thohir, Ajid., Sahidin, Ahmad. (2019). '*Filsafat Sejarah*', Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 118

<sup>48</sup> Thohir, Ajid, '*Filsafat Sejarah*', hal. 118

menjadikan sosial dalam masyarakat menjadi kompleks yang mencakup berbagai interdependensi dari berbagai sector dan bidang.<sup>49</sup>

Oleh karenanya, masa kenabian dan masa sekarang jelaslah berbeda. Sejarah di konsepsikan sebagai pengungkapan peristiwa-peristiwa unik, yaitu yang terjadi hanya sekali itu saja dan tidak berulang lagi. Namun adanya pendekatan ilmu sosial serta kerangka konseptualnya mampu mengekstrapolasikan pola, struktur, kecenderungan dari proses sejarah, dan dengan demikian, membuka kesempatan untuk melakukan perbandingan berdasarkan pola, struktur, dan tendensi tersebut.<sup>50</sup>

Seorang ahli hadis modern tidak hanya bertugas meng'crosschek' hadis terkait kualitasnya saja, dan menyusunnya dalam sebuah buku. Namun, yang terpenting juga adalah adanya pengkajian yang menjelaskan wujud peristiwa secara murni, siapa pelakunya, tempat dan waktu kejadiannya, latar belakangnya, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ini disebut dengan teori eksplanasi dalam filsafat sejarah.<sup>51</sup>

Ada tiga model ekplanasi sejarah yang populer di antaranya, *Pertama, Kausalitas*. Model ini berupaya menjelaskan peristiwa sejarah dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat. Hukum sebab akibat (*law of causation*) menunjukkan bahwa setiap fenomena merupakan akibat dari sebab sebelumnya. Dengan konsep kausalitas ini akan diperoleh munculnya suatu hadis berhubungan erat dengan kejadian sebelumnya. *Kedua, Covering Law Model (CLM)*. Model ini menerangkan bahwa setiap penjelasan dalam sejarah harus dapat diterangkan oleh hukum umum (*general law*) atau hipotesis universal (*universal hypothesis*). Dengan CLM ini akan diperoleh penjelasan sejarah ataupun hadis yang termasuk informasi sejarah dijelaskan oleh hipotesis, teori, atau hukum umum. Kemudian disusun dalam bentuk rekonstruksi dengan fakta-fakta yang mendukungnya. *Ketiga, Hermeneutika*. Model ini menyebutkan masa lalu sebagai teks yang perlu ditafsirkan, dimana para peneliti dituntut mampu menempatkan dirinya sebagai pelaku sejarah itu sendiri.<sup>52</sup>

Berdasarkan keempat teori di atas (Gadamer, Dilthey, Faucoult, dan Ekplanasi), merupakan landasan teori dalam menerapkan konsep maqasid syariah Jasser Auda dalam usahanya mereaktualisasikan hadis.

---

<sup>49</sup> Kartodirjo, Sartono. (1990). '*Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*', Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal. 161

<sup>50</sup> Kartodirjo, Sartono. (1990). '*Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*', Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal. 78

<sup>51</sup> Thohir, Ajid., Sahidin, Ahmad. (2019). '*Filsafat Sejarah*', Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 150

<sup>52</sup> Thohir, Ajid, '*Filsafat Sejarah*', hal. 151



Dalam penelitian ini, konsep maqasid syariah yang penulis gunakan ialah dari hasil dari pemikiran yang dikembangkan oleh Jasser Audda yang termuat di karyanya yang berjudul ‘*Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*’, beliau memanfaatkan teori sistem dalam memainkan peran maqasid syariah miliknya.

Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang *holistic* (menyeluruh) dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sub-sub sistem yang memiliki sifat berinteraksi, terbuka, hierarkis, dan bertujuan.<sup>53</sup>

Menurut Dr. H. Nasuka bahwa pendekatan sistem adalah pemikiran yang di dalamnya meliputi; (1) pendekatan interdisipliner (antar bidang, antar disiplin ilmu); (2) multidisipliner (berbagai bidang, berbagai disiplin ilmu); (3) Komprehensif (luas dan lengkap); (4) Integralistik (satu keseluruhan); (5) Totalitas (keutuhan, keseluruhan, dan kesemestaan); (6) holistik (menyeluruh); (7) Hibrida (persilangan dari beberapa populasi yang berbeda); dan (8) Pandangan eklektik (memilih dan mengambil teori yang sudah ada).<sup>54</sup>

Kesemuanya adalah cara berpikir sistem yang mengutamakan melihat segala sesuatu sebagai satu keseluruhan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian.

Dari ciri dan karakteristik pemikiran teori sistem inilah, Jasser Auda memilih dan memformulasikannya ke dalam enam teori sistem sebagai pendekatan dalam memainkan peran maqasid syariah miliknya. Dan enam teori sistem inilah yang akan dijadikan sebagai pisau analisis atau metodologi analisis dalam membaca hadis secara sistem.

Hal ini dapat dilakukan atas beberapa alasan terkait dengan faktor atau komponen penyusun sistem. Faktor-faktor penyusun sistem tersebut meliputi:

1. Komponen/elemen/unsur/subsistem sebagai masukan (*Input*).

Bagian dari sistem dapat disebut komponen, elemen, unsur, bidang ataupun subsistem yang bagian-bagian ini saling terikat dan terjalin satu sama lain. Hal ini disebabkan karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang melekat padanya. Dalam sistem sosial, penjalinan fungsi-fungsi itu dimaksudkan untuk mempertahankan kehidupan sistem tadi.

Hadis sangat mungkin untuk dikaji menggunakan pendekatan sistem. Karena hadis sendiri sangat melekat dengan sosiologis. Berangkat dari kenyataan bahwa Nabi Saw hidup ditengah-tengah masyarakat bangsa Arab. Segala tindak laku Nabi sangat

---

<sup>53</sup>Auda, Jasser. (2019). ‘*Maqashid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach*’, London: The Internasional Institute of Islamic Thought, hal. 30

<sup>54</sup> Nasuka. (2021). ‘*Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-ilmu Agama Islam*’, Jakarta: Kencana, hal. 14

berhubungan erat dengan sosiologis bangsa Arab. Keadaan sosial, budaya, seni, ekonomi dan sistem pemerintahan sangat mempengaruhi kemuculan daripada hadis-hadis Nabi Saw. Tidak jarang Nabi Saw menerima pernyataan dari para sahabatnya, dan bahkan pada kesempatan tertentu, Nabi Saw memberikan komentar terhadap peristiwa yang sedang terjadi pada masa itu.<sup>55</sup>

Oleh karenanya, kemungkinan kajian hadis dapat memanfaatkan pendekatan sistem ini karena hadis itu sendiri memiliki objek studi berupa: manusia, perilaku manusia, hubungan antarmanusia, institusi-institusi, atau organisasi yang diciptakan oleh manusia dengan aneka macam aspek sosialnya yang menjadikannya suatu sistem sosial yang kompleks dan menyeluruh.

## 2. Proses (*Process*)

Proses merupakan runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu; dapat juga dikatakan sebagai rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Dalam hal ini, pengkajian hadis akan melalui rangkaian kegiatan yang berurutan ataupun simultan yang terstruktur untuk menstransformasikan *input* menjadi *output*.

Adapun langkah-langkah pendekatan sistem dalam penerapannya ke dalam kajian hadis ialah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan fenomena atau masalah, yakni menentukan kajian hadis atau tema tertentu dalam hadis yang akan diteliti lebih lanjut.
- 2) Mencari dan menentukan bidang-bidang yang akan terkait dengan suatu permasalahan yang hendak dikaji.
- 3) Menghimpun ayat/hadis yang terkait.
- 4) Mencari hubungan antar bidang dengan memanfaatkan enam teori sistem berupa; kognisi sistem, holistik, *openness*, multidimensi, hierarki-keterkaitan dan kebermaksudan.
- 5) Membuat pemetaan pemikiran yang merujuk pada kesimpulan akhir.

## 3. Hasil (*Output*)

Hasil merupakan produk dari input yang telah diproses. Dari hasil ini akan memberikan dampak (*outcome*) yang bisa saja sesuai dengan yang diharapkan ataupun diluar yang diharapkan. *Outcome* atau dampak ini akan memberikan konsekuensi yang

---

<sup>55</sup> Ismail, Syuhudi. (1994). '*Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadist tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*,' Jakarta: Bulan Bintang, hal. 4

dapat dilihat pada: (1) dimensi ekstensitas/keluasan yang berpengaruh pada masyarakat atau bangsa (pengaruh sosial), ataupun pengaruh terhadap lingkungan hidup; (2) dimensi waktu dimana konsekuensi dari output ini dapat terus berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis adalah sumber ajaran Islam pada level kedua setelah al-Qur'an. Ia merupakan wajah Islam yang turut mengatur dan menjelaskan setiap detail ajaran Islam. Oleh karenanya, mempertahankan eksistensi hadis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tidak menghambat dan menjadi penghalang kemajuan berpikir, maka pendekatan sistem sangat tepat untuk mereaktualisasi hadis agar tetap sesuai dengan konseptual masa kini dan kemaslahatan umat manusia pada umumnya.<sup>56</sup>

Kegiatan di atas semata-mata untuk mencari tujuan khusus dari munculnya suatu hadis, dan mengukuhkan prinsip-prinsip umum dalam hadis tersebut sebagai fundamentalis dalam syariat Islam.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian ilmiah terkait reaktualisasi hadis dan maqasid syariah, terkhusus juga yang membahas tentang Maqasid Syariah Jasser Auda. Penelitian-penelitian ilmiah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Roby Hably, jurusan Tafsir Hadis UIN Suska Riau dengan judul '*Reaktualisasi Pemahaman Hadis tentang Tahnik*', pada tahun 2017. Penelitian ini membahas satu permasalahan khusus, yakni terakit hadis-hadis tentang *tahnik*. Reaktualisasi pemahaman hadis yang dimaksud ialah menguak hubungan antara sunnah '*tahnik*' dengan dunia medis. Pendekatan yang digunakan ialah metode takhrij dan menggunakan pisau analisis pendapat ulama kitab-kitab *syarah* hadis. Penelitian ini bersifat pemahaman, berbeda dengan penelitian penulis yang bersifat penelitian metodologis. Namun teknik penulisan dan analisis data dapat menjadi rujukan penulis.
2. Muhammad Rofiq, '*Memahami Hadis Misoginis Perspektif Maqasid Syariah (Studi Hadis yang Menyamakan antara Keledai, Anjing dan Perempuan)*'. Jurnal ESENSIA, Volume 16, Nomor 1, April 2015. Penelitian ini menjadikan Maqasid Syariah secara umum menjadi pendekatan alternatif dalam memahami hadis tentang penyamaan antara

---

<sup>56</sup> Nasuka. (2021). '*Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-ilmu Agama Islam*', Jakarta: Kencana, hal. 28-31

keledai, anjing dan perempuan. Penelitian ini sama dengan penelitian penulis dalam hal maqasid syariah sebagai pendekatan penelitian. Namun yang membedakan hanyalah pada penelitian penulis menggunakan konsep yang lebih khusus, yakni maqasid syariah usungan Jasser Auda. Perbedaan lainnya ialah, penelitian ini hanya bersifat pemahaman hadis saja, yakni mengisi ruang maqasid yang disisakan oleh para peneliti kritik dan matan hadis. Sedangkan penelitian penulis tidak hanya bersifat pemahaman hadis, tetapi juga mengusung konsep metodologis dalam pemahaman hadis berbasis maqasid syariah, terkhusus yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Namun penelitian ini akan sangat mendukung dalam memahami peran dan kedudukan maqasid yang sesungguhnya disamping peran kritik sanad dan matan hadis oleh ulama hadis klasik dan modern.

3. N. Kholis Hauqola, '*HERMENEUTIKA HADIS: Upaya Memecah Kebekuan Hadis*', Jurnal Teologia, Volume 24, Nomor 1, Januari-Juli, 2013. Pada artikel ini menyajikan reaktualisasi hadis yang dianggap beku dan miskin aplikasi terhadap perkembangan yang ada dengan menggunakan pendekatan hermeneutic dalam penafsiran hadisnya. Ada tiga kajian yang akan dibahas; (1) penafsiran dari dalam teks hadis, (2) penafsiran terhadap hal-hal disekitar teks hadis, (3) penafsiran yang melawan teks hadis. Artikel ini akan sangat membantu dalam penelitian penulis karena ada unsur tujuan yang sama meskipun dengan pendekatan yang berbeda.
4. Agusni Yahya, '*Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath al-Bari Karya Ibnu Hajar al-Asqalani)*', Jurnal Ar-Raniry: Internasional Journal of Islamic Studies, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014. Artikel ini penting menjadi kajian pustaka penulis, karena mengambil kajian studi kitab, mengingat dalam penelitian penulis sendiri akan mengambil contoh penelitian dengan menggunakan kitab-kitab hadis, terkhusus kitab *shahih* Bukhari, Muslim dan Ahmad.
5. Muhammad Rozaimi bin Ramle, '*Peranan Maqasid Syariah Dalam Memahami Hadis*'. Unversiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia, [www.ResearchGate.net](http://www.ResearchGate.net), Oktober 2015. Dalam karya penulisan ilmiah ini, peneliti menggunakan maqasid syariah sebagai studi analisi dalam pemahaman hadis. Ini sama dengan yang penulis lakukan. Secara sistematika penulisan, tujuan peneliti dengan penulis sama-sama ingin menunjukkan peran maqasid syariah dalam memahami hadis. Hanya saja perbedaan yang signifikan bahwa maqasid yang digunakan penulis ialah maqasid syariah yang dikonsepskan oleh Jasser Auda. Sedangkan maqasid syariah yang digunakan peneliti

tersebut ialah maqasid syariah secara umum saja, yakni terkait mencari hikmah, tujuan dan maksud dari suatu teks hadis. Berbeda dengan penulis yang bukan hanya sekedar memahami hadis berdasarkan maqasid syariah semata. Juga sekaligus meletakkan penelitian metodologis berbasis maqasid syariah dalam pengkajian, pemahaman dan penelitian hadis. Penelitian yang dilakukan peneliti tersebut akan penulis jadikan rujukan untuk memperkaya pendapat-pendapat para ulama hadis dan ulama maqasid syariah.

Pada penelitian kali ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang baru, karena mengkhususkan pendekatan maqasid syariah dengan menggunakan konsep pemikiran seorang tokoh terkemuka yang bernama Jasser Auda untuk memahami dan mereaktualisasi kajian hadis. Oleh karenanya, sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian yang semisal dengan penelitian ini. Namun, kajian pustaka diatas dapat penulis ambil sebagai acuan dan pembelajaran dalam hal gaya penulisan, kerangka teori, dan analisis data hingga sampai kepada kesimpulan akhir dari penelitian tesis ini.

## G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menjelaskan beberapa poin penting yang terdapat pada judul ‘Reaktualisasi Hadis Berbasis Maqasid Syariah Jasser Auda’, yakni sebagai berikut:

### 1. Reaktualisasi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata reaktualisasi memiliki dua makna. Pertama, proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali. Kedua, penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.<sup>57</sup>

Reaktualisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengaktualkan kembali sesuatu baik pemikiran, pemahaman atau pun yang lainnya dalam konteks sekarang.

Penulis bermaksud ingin melakukan reaktualisasi kembali proses pengkajian dan pemahaman hadis. Pada dasarnya, pengkajian dan pemahaman hadis tidak hanya diwarnai oleh ilmu *musthalah al-hadis* dan metodologi penelitian hadis secara umum. Namun, perlu adanya sesuatu yang baru untuk memahami hadis agar tepat sasaran dalam pengamalannya. Dan menjaga eksistensi hadis agar tetap relevan dan mampu mengakomodasi perkembangan dan perubahan zaman masa kini. Pada penelitian

---

<sup>57</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online: *reaktualisasi*, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/reaktualisasi>, Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 02.43

kali ini, penulis menggunakan konseptual maqasid syariah Jasser Auda untuk membaca ulang proses pemahaman dan pengkajian di dalam ilmu hadis tersebut.

## 2. Hadis

Secara bahasa hadis bermakna ‘sesuatu yang baru’, juga bermakna kabar, kisah dan cerita.<sup>58</sup> Adapun secara istilah, hadis ialah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Saw berupa perkataannya, perbuatannya, dan sikap (*taqrir*) diam dan menetapkan atas tindakan para sahabatnya serta sifat jasmani Nabi Saw.<sup>59</sup>

Di dalam ilmu hadis, terdapat dua bidang yang membahasnya, yaitu bidang hadis riwayat dan hadis dirayah. Ilmu hadis riwayat ialah ilmu yang mengenai riwayat-riwayat hadis berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan segala hal ihwal nabi, baik sifat maupun jasmani Nabi.<sup>60</sup> Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas mengenai *musthalah al-hadis* atau istilah-istilah ilmu dalam memelihara dan menjaga hadis dari pemalsuan, meneliti sanad dan mengkaji matan, menilai kualitas dan merima ataupun menolak suatu hadis.<sup>61</sup>

Adapun hadis dalam lingkup reaktualisasi hadis pada penelitian ini ialah bagaimana memahami hadis kembali, dalam pengamalannya di era modern sekarang ini.

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Kata pemahaman sendiri memiliki kata dasar yaitu paham yang berarti pengetahuan, pendapat, pikiran, pandangan, mengerti dan tahu.<sup>62</sup>

Pemahaman yang dimaksud ialah ketika hadis yang diteliti memiliki sanad dan matan yang *shahih*, akan tetapi dalam pengamalannya dimasa kini ternyata terjadi ketidaksesuaian antara teks hadis dengan fakta sosial di lapangan, maka penelitian hadis masih terus berlanjut. Akan tetapi, bukan lagi meneliti kualitas hadis tersebut, melainkan melakukan pengkajian dengan berbagai metode dan pendekatan untuk bagaimana pemahaman dari hadis dapat diamalkan secara tepat dan akurat sesuai dengan maksud tertinggi ajaran Islam.

## 3. Berbasis

---

<sup>58</sup> al-Hasani, Muhammad bin Alwi al-Maliki. (t.th). ‘*al-Qawā'id al-Asāsiyah fī 'Ilmun Musthalah al-Hadīst'*’, Riyadh: Hai'ah as-Shafwah al-Malikiyah, hal. 10

<sup>59</sup> al-Hasani, ‘*al-Qawā'id al-Asāsiyah fī 'Ilmun Musthalah al-Hadīst'*’, hal. 10

<sup>60</sup> al-Hasani, ‘*al-Qawā'id al-Asāsiyah fī 'Ilmun Musthalah al-Hadīst'*’, hal. 3

<sup>61</sup> al-Hasani, ‘*al-Qawā'id al-Asāsiyah fī 'Ilmun Musthalah al-Hadīst'*’, hal 5

<sup>62</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online: *Pemahaman*, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/reaktualisasi>, Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 02.00

Berbasis dalam KBBI bermakna menjadikan sesuatu sebagai basis. Adapun basis itu sendiri ialah asas atau dasar.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, dasar yang menjadi pijakan mereaktualisasi hadis ialah maqāsid syariah yang diusung oleh Jasser Auda yang menggunakan pendekatan sistem dalam konseptual *maqāsid*-nya. Inilah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. ■



---

<sup>63</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online: *Basis*, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/reaktualisasi>, Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 02.50